



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 122 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 122 JAKARTA
NOMOR : 53 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menetapkan suatu Informasi Publik sebagai Informasi dan Dokumentasi telah melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan yang dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3362/-079.4 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Informasi Publik yang dikecualikan yang telah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang klasifikasi Informasi Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
5. Peraturan Menteri, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Negeri 122 Jakarta
- Kedua : Keputusan Kepala SMP Negeri 122 Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2025
Kepala SMP Negeri 122 Jakarta



ABDUL DJALIL
NIP 197111121998011001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
 Sekolah SMPN 122 Jakarta
 Nomor : 53 Tahun 2025
 Tanggal : 30 September 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 SMP NEGERI 122 JAKARTA**

No	Rincian Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum (UU KIP & Perki 1/2010)
1	Dokumen investigasi atau hasil pemeriksaan internal sekolah terkait dugaan pelanggaran hukum yang masih dalam proses	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a; Perki 1/2010 Pasal 19
2	Informasi hasil penelitian sekolah yang berpotensi dipatenkan atau terkait hak kekayaan intelektual	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b; Perki 1/2010 Pasal 20
3	Data keamanan sistem sekolah, termasuk rencana mitigasi bencana dan pengamanan aset strategis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c; Perki 1/2010 Pasal 21
4	Data rinci lokasi aset sumber daya alam sekolah	UU 14/2008 Pasal 17 huruf d; Perki 1/2010 Pasal 22
5	Informasi anggaran tertentu yang apabila dibuka berpotensi menimbulkan spekulasi/kerugian keuangan sekolah	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e; Perki 1/2010 Pasal 23
6	Informasi kerja sama sekolah dengan pihak luar negeri yang bersifat strategis dan belum dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf f; Perki 1/2010 Pasal 24
7	Dokumen pribadi siswa dan guru berupa ijazah asli, akta kelahiran, nilai rapor yang bersifat pribadi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g dan h; Perki 1/2010 Pasal 25–26
8	Data kesehatan siswa/guru (rekam medis, riwayat penyakit)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h; Perki 1/2010 Pasal 26
9	Notula rapat internal pimpinan sekolah yang bersifat rahasia	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i; Perki 1/2010 Pasal 27
10	Informasi lain yang ditetapkan rahasia berdasarkan undang-undang lain (misalnya: perlindungan anak, perlindungan data pribadi)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf j; Perki 1/2010 Pasal 28



Kepala SMP Negeri 122 Jakarta

ABDUL DJALIL